

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN WANGON
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
HUSNIYATI
NIM: 1617302110**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

**Peta Keagamaan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)**

**Husniyati
NIM. 1617302110**

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA Kecamatan Wangon diharapkan dapat melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat terwujud pelayanan masyarakat yang berkualitas dan memuaskan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peta keagamaan Kecamatan Tambak bidang perkawinan, kemasjidan, dan wakaf?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Wangon Tahun 2016-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 total berjumlah 2253. Jumlah perkawinan setiap tahunnya terus meningkat. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempelai yang dibawah umur hanya 0,02%. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah jumlah terbanyak pada taraf pendidikan dasar (SD dan SMP), yaitu sebanyak 752 orang. Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Hal ini menjadi cermin bahwa sektor perdagangan dan jasa, berkembang pesat di wilayah Kecamatan Wangon. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 93 dan pada tahun 2018 bertambah 3 menjadi 96 masjid. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Klapagading Kulon (13 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Jurangbahas (1 masjid). Kegiatan masjid umumnya lebih berfokus pada kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain kurang maksimal. Jumlah jamaah shalat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Wangon selama tahun 2016 s.d 2018 sebanyak 123 bidang dengan luas total 33,720.02 m². Tanah wakaf tersebut dijumpai pada 10 dari 12 desa di wilayah Kecamatan Wangon. Penggunaan tanah wakaf kebanyakan adalah untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar).

Kata Kunci: Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN WANGON	
A. Data Perkawinan.....	22
B. Umur Mempelai	23
C. Pekerjaan Mempelai	24
D. Pendidikan Mempelai	25

BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN	
WANGON	
A. Peta Kemasjidan	27
B. Peta Wakaf	32
BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN	
WANGON	
A. Analisis Peta Perkawinan	34
B. Analisis Peta Kemasjidan	39
C. Analisis Wakaf.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018	22
Tabel 2. Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018	23
Tabel 3. Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018	24
Tabel 4. Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2018.....	25
Tabel 5. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.....	27
Tabel 6. Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon	29
Tabel 7. Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.....	31
Tabel 8. Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.....	32

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya selain disebut sebagai makhluk individu manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itulah yang mendasari terjadinya proses pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Pelayanan bisa berupa pelayanan fisik maupun pelayanan administratif. Dalam hal ini bentuk pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negaranya. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Sebagaimana yang diungkapkan Sinambela bahwa “negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.” Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat.¹

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian

¹ Nurun Ala Nur Alifia. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya”, *Skripsi*. (Ilmu Administrasi Negara Unesa, Surabaya, 2014)

Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Suscati, 4) Pembinaan Kemasjidan, 5) Pembinaan Syariah, 6) Pembinaan Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat, 8) Pembinaan Wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.²

Tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sesuai tugas pokok tersebut, dalam Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

² Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).

- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
 - g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Sulaiman, untuk dapat menjalankan tugas dan perannya, KUA perlu mempersyaratkan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. *Pertama*, kemampuan pejabat dan staf KUA di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. *Kedua*, kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini tentu menyangkut komunikasi dengan pihak luar (lintas sektoral). *Ketiga*, ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan secara baik.³

³ Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011. Hlm. 248.

KUA Kecamatan Wangon merupakan salah satu KUA di bawah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas. KUA Kecamatan Wangon tentu sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat terwujud pelayanan masyarakat yang berkualitas dan memuaskan masyarakat selaku pengguna jasa. Namun untuk bisa mewujudkan itu tentu tidak semudah membalik telapak tangan karena membutuhkan kerja keras, koordinasi, maupun dukungan dari berbagai pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Wangon. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Wangon (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016-2018).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Keagamaan

Kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.⁴

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi

⁴ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁵

3. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang perkawinan.

⁵ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁶ Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).

- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Wangon untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu tugas pokok yang ditangani KUA. Banyak buku yang membahas tentang masalah perkawinan, misalnya Buku *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, membahas tentang kesiapan pernikahan, pernikahan dipandang dari sudut pandang psikologi, hal-hal yang dihadapi oleh remaja usia nikah, mempersiapkan remaja menuju pernikahan.⁷ Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal

⁷ Depag, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta, Dirjen Bimas, 2007), hal. 59.

mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusanya perkawinan.⁸

Salah satu tugas pokok KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.⁹ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implimentasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁰

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan bulan Maret 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 meter persegi. Apabila jumlah tanah wakaf dihubungkan dengan Negara yang

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 12.

⁹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

saat ini menghadapi krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial, namun pada kenyataannya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Jadi lembaga wakaf belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Muhammad Asykir & Zaili Rusli dari Fisip Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul penelitian: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau terdapat fenomena-fenomena yaitu, pelaksanaan

¹¹ Nurhaini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017).

pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan padahal sebenarnya KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemesjid dan haji. Keterbatasan Sumber daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana pada KUA Kecamatan Mandau tersebut.

Penelitian Muhammad Yusribau dengan judul “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, yang dimuat dalam Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Berdasarkan *Servqual gap*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan,

keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.

Penelitian yang dilakukan Tolkah pada tahun 2014 yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”, IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kombinatif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹² Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

segala sesuatu mengenai agama”. Sementara menurut Dewi S. Baharta, kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.¹³

Sebagai bagian integral dari pembangunan Negara RI, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari prinsip ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama falsafah negara pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila pancasila lainnya. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui perkawinan tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh kebahagiaan serta keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Dari keluarga bahagia sejahtera inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta adil dan makmur materiil dan spiritual.

¹³ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

¹⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah sesuatu yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami isteri. Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris, dan sebagainya.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹⁵

Sahnya perkawinan menurut agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Adapun rukun nikah dalam hukum Islam terdiri dari :

1. Calon mempelai pria dan wanita
2. Wali dari calon mempelai wanita
3. Dua orang saksi (laki-laki)
4. Ijab, yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum ..* hlm. 4.

5. Qabul, yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria atau wakilnya.¹⁶

Sah tidaknya perkawinan juga diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁷ Sementara menurut Ahmad Azhar Basyir syarat-syarat sahnya perkawinan adalah :

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi.
3. Ada wali mempelai perempuan yang akan melakukan akad.¹⁸

Pengertian wakaf menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam definisi wakaf menurut etimologi atau *lughat* yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan seperti telah disebutkan diatas. Maknanya disini menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap

¹⁶ Buku Pintar Keluarga Muslim, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999), hlm. 7

¹⁷ *Buku Pintar ...*, hlm. 24.

¹⁸ Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum ...*, hlm. 78.

harta, seperti menjual, mewariskan dan menghibahkan serta mentransaksikannya, maka setelah dijadikan harta wakaf, tidak boleh tidak, hanya untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan si wakif atau individual lainnya.¹⁹

Menurut Kemenag, bila ditinjau dari produktivitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.
2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.²⁰

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²¹ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang

¹⁹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 42-43.

²⁰ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

²¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²²

Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Pengertian ini memberi gambaran, bahwa masjid di samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam. Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

²² Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan ummat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.²⁴

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala atau staf pegawai KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon.

²³ Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

²⁴ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).²⁵ Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalian data dapat lebih fokus dan terarah. Dalam pelaksanaan penelitian, wawancara dilakukan dengan Kepala dan staf KUA Kecamatan Wangon untuk menanyakan kondisi peta perkawinan dan wakaf di KUA Kecamatan Wangon dan 5 orang takmir masjid di wilayah kerja Kecamatan Wangon untuk menanyakan berbagai hal mengenai kondisi kemasjidan, seperti imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, serta gaji imam dan petugas kebersihan.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.²⁶ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian, observasi dilakukan dengan cara mendatangi dan mengamati kondisi kantor KUA Kecamatan Wangon serta 5 masjid yang menjadi sampel penelitian.

²⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

²⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”²⁷ Dalam pelaksanaan penelitian, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, antara lain UU Perkawinan, UU Wakaf, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan takmir masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data

²⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

(*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut,


²⁸ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Wangon, yang membahas data perkawinan yang siri atau resmi, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai, dan poses perkawinan/ walimah.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Wangon, yang membahas tentang data masjid dan imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, moderat atau tidak, manajemen masjid, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Wangon, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 total berjumlah 2253. Jumlah perkawinan setiap tahunnya terus meningkat, yaitu sebanyak 737 pada tahun 2016, 744 pada tahun 2017, dan 772 pada tahun 2018. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempelai yang dibawah umur hanya 0,02%. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah karena jumlah terbanyak pada taraf pendidikan dasar (SD dan SMP), yaitu sebanyak 752 orang. Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Hal ini menjadi cermin bahwa sektor perdagangan dan jasa, berkembang pesat di wilayah Kecamatan Wangon.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 93 dan pada tahun 2018 bertambah 3 menjadi 96 masjid. Keberadaan masjid tersebar di seluruh desa di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Klapagading Kulon (13 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Jurangbahas (1 masjid). Kegiatan masjid umumnya lebih

berfokus pada kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain kurang maksimal. Jumlah jamaah shalat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Wangon selama tahun 2016 s.d 2018 sebanyak 123 bidang dengan luas total 33,720.02 m². Tanah wakaf tersebut dijumpai pada 10 dari 12 desa di wilayah Kecamatan Wangon. Penggunaan tanah wakaf kebanyakan adalah untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kemakmuran masjid perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itu peningkatan kegiatan di masjid sangat penting sekali untuk dilakukan, baik untuk kegiatan ibadah maupun berbagai kegiatan yang lain. Hal itu misalnya dapat dilakukan dengan meningkatkan keaktifan dan peranserta takmir, membentuk organisasi remaja masjid, menggalang dukungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Cet. 11 Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf Dari Konsumtif ke Produktif". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Andri Kurniawan. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 2016.
- Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*. Bandung: Benang Merah Press, 2005.
- Buku Pintar Keluarga Muslim*. Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999.
- Departemen Agama RI. *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera dan Kalimantan*. Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005.
- Departemen Agama RI. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi*. Jakarta, Dirjen Bimas, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dewi S. Baharta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang, 1995.
- Dewi Sri Indriati. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. Tahun 2017.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006, hlm. 72-73.
- Imam Suhadi. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

- Mailia Nur Azizah. "Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta, UI Press: 1992.
- Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Muhammad Nasrullah. *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Tesis. Makassar: Program Pascasarjana PPs UIN Alauddin Makassar 2012.
- Nurhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang". *Skripsi* Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Nurun Ala Nur Alifia. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sukolilo Surabaya", *Skripsi*. Ilmu Administrasi Negara Unesa, Surabaya, 2014.
- Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan, 2018.
- Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998
- Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.
- Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.